

AKUNTANSI - ENTITAS - LIKUIDASI - PELAKSANAAN

2024

PERGUB NTT NO. 84, BD 2024/NO. 084

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan penggabungan dan pemisahan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PERDAPROV No. 2 Tahun 2022, PERGUB No. 121 Tahun 2022, PERGUB No. 122 Tahun 2022 dan PERGUB No. 120 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Likuidasi Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kriteria likuidasi bahwa likuidasi dilaksanakan terhadap entitas akuntansi yang mengalami kondisi sebagai berikut : Tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi; Perubahan identitas entitas akuntansi karena penggabungan atau pemecahan; Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun berikutnya dan perubahan status menjadi BLUD atau BUMD atau sebaliknya. Diatur juga tentang Likuidasi entitas akuntansi, Pernyataan tanggung jawab dan Ketentuan peralihan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024